



## **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

KEPUTUSAN  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR : 1 TAHUN 1999

TENTANG

PENGGULIRAN/REVOLVING DANA PROYEK PENANGGULANGAN DAMPAK KEKERINGAN DAN MASALAH KETENAGAKERJAAN (PDKMK) PROGRAM PEMANFAATAN LAHAN TIDUR PADA DINAS PERKEBUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sub Sektor Perkebunan, dipandang perlu melaksanakan pengguliran/revolving dana Proyek Penanggulangan Dampak Kekeringan dan Masalah Ketenagakerjaan (PDKMK) dengan memberdayakan lahan tidur khususnya yang dibiayai dari dana APBN yang ada pada Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Jombang;
  - b. bahwa untuk kelancaran, ketertiban, tercapainya daya guna dan hasil guna pelaksanaan pengguliran/revolving dimaksud konsiderans pada huruf a, dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuannya dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1980 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995 ;
  6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Dati II dan Desa;

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1996 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Mekanisme Pengendalian Proyek Masuk Desa;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pedoman Koordinasi Program Penghapusan Kemiskinan Di Daerah;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pusat Pengendalian Pengentasan Kemiskinan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
14. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1993 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Timur;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Negara Koordinator Bidang Ekuin/Ketua BAPPENAS tanggal 21 April 1998 Nomor 2035/WK/4/1998 perihal Pengalihan Tanggungjawab Proyek Penanggulangan Dampak Kekeringan dan Masalah Ketenagakerjaan (PDKMK);
  2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 Juni 1998 Nomor : 560/2121/031/1998 perihal Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Dampak Kekeringan dan Masalah Ketenagakerjaan (PDKMK);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENGGULIRAN/REVOLVING DANA PROYEK PENANGGULANGAN DAMPAK KEKERINGAN DAN MASALAH KETENAGAKERJAAN (PDKMK) PROGRAM PEMANFAATAN LAHAN TIDUR PADA DINAS PERKEBUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

#### Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Pengguliran/Revolving dana Proyek Penanggulangan Dampak Kekeringan dan Masalah Ketenagakerjaan (PDKMK) Program Pemanfaatan Lahan Tidur pada Dinas Perkebunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

#### Pasal 2

Pengguliran/Revolving sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, dilaksanakan melalui pembagian hasil panen yang diperoleh dari Program Pemanfaatan Lahan Tidur, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 20 % (dua puluh prosen) diterimakan kepada pemilik lahan;
- b. 40 % (empat puluh prosen) untuk biaya operasional;
- c. 40 % (empat puluh prosen) untuk kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

#### Pasal 3

Kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud huruf c Pasal 2, disetorkan langsung kepada Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang pada Bank Pembangunan Jawa Timur Cabang Jombang dengan Nomor Rekening 03.1100.20305.6.

#### Pasal 4

- (1) Menunjuk Kepala Dinas Perkebunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang sebagai penanggungjawab pelaksanaan Program Pengguliran/Revolving Dana sebagaimana dimaksud Pasal 1;
- (2) Melaporkan pelaksanaan Program Pengguliran/Revolving sebagaimana dimaksud Pasal 1 kepada Bupati Kepala Daerah sedikitnya sekali untuk setiap tahun sebagai evaluasi akhir tahun anggaran.

#### Pasal 5

Kepala Dinas Perkebunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang berkewajiban menyusun rencana Program Pengguliran/Revolving dana sebagaimana dimaksud Pasal 3, untuk disalurkan kepada petani lain pada tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 6


Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perkebunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 7

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G  
Pada tanggal : 10 Pebruari 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G,



Drs. A F R I A N D I

SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya ;
  3. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang ;
  4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
  5. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
  6. Sdr. Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Jombang;
  7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan SETWILDA Tingkat II Jombang;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1999/2000 ;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1999/2000.

M E M H T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Tim Supervisi/Badan Pengawas Pekerjaan Proyek-proyek Dana L.I.W di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1999/2000, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Supervisi dimaksud diktum PERTAMA, mempunyai tugas:
- a. mengadakan supervisi/pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan proyek-proyek Dana L.I.W di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1999/2000 (termasuk meneliti dan menerima bahan/material yang akan dikerjakan oleh pelaksana pekerjaan) agar realisasinya sesuai dengan syarat-syarat dan spesifikasi teknis yang telah ditentukan dalam dokumen kontrak;
  - b. bekerja sama dengan pengawas lapangan lainnya, memberikan petunjuk teknis kepada pihak pelaksana pekerjaan;
  - c. memberikan laporan kepada Pemimpin Proyek secara berkala (harian, mingguan, bulanan) tentang realisasi fisik bangunan serta hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan;
  - d. membuat Berita Acara Pengadaan Bahan dan Realisasi Fisik proyek sebagai dasar bagi Pemimpin/Bendaharawan Proyek untuk melakukan pembayaran;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Supervisi/Badan Pengawas dimaksud Diktum PERTAMA, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Biaya Pelaksanaan Tugas Tim Supervisi/Badan Pengawas dimaksud Diktum PERTAMA, dibebaskan pada Anggaran Proyek Dana L.I.W di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1999/2000;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA  
DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR : 188/150/405.18/1999  
TANGGAL : 5 Juli 1999

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SUPERVISI/RADAN PENGAWAS PEKERJAAN PROYEK-PROYEK  
DANA L.L.W DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

NO	JARAHAN DI M. TIM	NAMA	KETERANGAN
1.	KETUA	HARI SANTOSO NIP. 510 113 059	Kasubaj Pemeliharaan Jalan & Jembat- an PU Bina Marga Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang
2.	ANGGOTA-ANGGOTA :	1. SUNARYO NIP. 510 062 930	Ka. UPTD di Jombang pada Dinas PU Bina Marga Dati II Jombang
		2. SUPAAT NIP. 510 006 781	Ka. UPTD di Mojoagung pada Dinas PU Bina Marga Dati II Jombang
		3. HUIYADI NIP. 510 064 000	Ka. UPTD di Ngoro pada Dinas PU Bina Marga Dati II Jombang
		4. SUYATNO NIP. 010 082 676	Ka. UPTD di Ploso pada Dinas PU Bina Marga Dati II Jombang
		5. Ir. HASPONO NIP. 110 030 382	Kasubbag Pelaporan pada Bagian Penyus- tunan Program Setwilda Tk. II Jombang

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G



Drs. A A N D I

1995 Juli 99

SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Jombang, Juni 1999

Nomor : 188/ /405.18/1999

Kepada  
Yth. Bp. RUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II JOMBANG

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Konsep Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang.

Kepada :

D a r i : SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Perihal : Pembentukan Tim Supervisi/Badan Pengawas Pekerjaan Proyek-proyek Dana L.I.W di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1999/2000.

Catatan : Konsep Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang tersebut, disediakan dengan hormat berdasarkan pengajuan dari Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Lampiran : 1 (satu) berkas.

Demikian mohon persetujuan : Bp. Bupati Kepala Daerah.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

028  
L

*[Signature]*  
Drs. S O F H A R T O

Pembina Tk. I

NIP. 010 077 778

*[Signature]*  
Suoljiman

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J O M B A N G  
Pada tanggal : 5 Juli 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G

  
Drs. A F F A N D I

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;  
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya ;  
3. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang ;  
4. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Jombang ;  
5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;  
6. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program SETWILDA Tingkat II Jombang ;  
7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan SETWILDA Tingkat II Jombang ;  
8. Sdr. Pemimpin dan Bendaharawan Proyek-proyek yang bersangkutan ;  
7. Sdr. Ketua/Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan.

yes/R:\Raru-Hitan/L.I.W-awas/w7/'99/Juni'99



Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di J O M B A N G  
pada tanggal 8 Maret 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G

  
Drs. A F F A N D I

SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;
  3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
  4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
  5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
  6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Jombang.
-